



BUPATI SUMBAWA BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMBAWA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

2

11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 93);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
dan  
BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN  
KEMUDAHAN INVESTASI

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sumbawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang bertanggung jawab dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadau satu pintu.
6. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.

2.

8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah.
10. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.
11. Penanaman modal atau Investasi yang selanjutnya disebut Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Kabupaten Sumbawa Barat.
12. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
13. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
14. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar.
15. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disingkat Forkopimda adalah forum untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
16. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan

2.

kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

17. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
18. Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi yang selanjutnya disebut Tim, adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi, dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
19. Masyarakat adalah perseorangan atau kelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 2

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas;
- e. efektif; dan
- f. efisien;

## Pasal 3

Tujuan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi adalah untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. mendorong meningkatnya investasi di Daerah ;

24

- e. menarik investor untuk melakukan Investasi di Daerah;
- f. mendorong dan mengembangkan kawasan industri;
- g. meningkatkan daya saing dunia usaha; dan
- h. membantu Investor yang sudah ada agar tetap merealisasikan Investasi di Daerah;

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan, Pemerintah Daerah;
- b. hak, kewajiban, dan tanggung jawab Masyarakat dan/atau Investor;
- c. kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
- d. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan;
- e. jenis usaha atau kegiatan Investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan;
- f. tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
- g. jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam melakukan Investasi; dan
- h. evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.

### BAB II

#### KEWENANGAN, PEMERINTAH DAERAH

##### Bagian Kesatu

##### Kewenangan

#### Pasal 5

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Investasi terdiri dari:
  - a. memberikan insentif dan/atau kemudahan Investasi di Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor;
  - b. memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu;
  - c. meningkatkan pemerataan kegiatan ekonomi dan Investasi di Daerah dengan memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai dengan potensi Investasi yang ada di Daerah; dan

- d. memberikan kebijakan fiskal dan non fiskal atas Pemberian Insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau Investor sesuai dengan potensi Investasi yang ada di Daerah.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pada kemampuan keuangan Daerah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

## HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB, MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR

### Bagian Kesatu

#### Hak Masyarakat dan/atau Investor

#### Pasal 6

Masyarakat dan/atau investor berhak:

- a. mendapatkan informasi dan pelayanan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
- b. mendapatkan insentif dan/atau Kemudahan Investasi sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan layanan terkait proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan terhadap investasi di daerah;
- d. mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan penerimaan insentif dan/atau Kemudahan Investasi; dan
- e. mendapatkan berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua

#### Kewajiban Masyarakat dan/atau Investor

#### Pasal 7

Masyarakat dan/atau Investor yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan wajib:

- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. membuat dan menyampaikan laporan tentang kegiatan investasi kepada DPMPTSP;
- d. menghormati tradisi budaya adat sekitar lokasi kegiatan usaha Investasi; dan
- e. memiliki kantor dan/atau kantor perwakilan di Daerah.

2. X

- f. Merealisasikan kegiatan investasi dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan Keputusan Bupati

### Bagian Ketiga

#### Tanggung jawab Masyarakat dan/atau Investor

##### Pasal 8

Setiap Masyarakat dan/atau Investor bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya Modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Investasi;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban apabila Masyarakat dan/atau Investor menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang investasi;
- c. menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang dapat merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup, sosial dan budaya masyarakat setempat;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;
- f. turut serta meningkatkan kesejahteraan Masyarakat; dan
- g. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

##### Pasal 9

Insentif dan/atau Kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. menyerap banyak tenaga kerja, terutama tenaga kerja lokal;
- b. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- c. berwawasan lingkungan yang berkelanjutan;
- d. termasuk skala prioritas tinggi;
- e. termasuk pembangunan infrastruktur;
- f. melakukan alih teknologi;
- g. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;

2/11



- h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- i. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
- j. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- k. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- l. melakukan industri pionir;
- m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- n. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- o. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah
- p. berorientasi ekspor; dan/atau
- q. termasuk pengembangan usaha pariwisata

## BAB V

### BENTUK INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN YANG DIBERIKAN

#### Pasal 10

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
  - a. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
  - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
  - c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro
  - d. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan/atau Koperasi;
  - e. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan/atau Koperasi di Daerah;
  - f. bunga pinjaman rendah;
- (2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
  - a. memberikan kewenangan untuk melakukan pekerjaan pendahuluan atau pekerjaan minor;
  - b. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
  - c. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;

- d. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
  - e. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
  - f. penyediaan sarana dan prasarana;
  - g. kemudahan akses pasokan bahan baku;
  - h. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
  - i. pemberian bantuan teknis;
  - j. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
  - k. kemudahan investasi langsung konstruksi;
  - l. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal; dan/atau
  - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (3) Pekerjaan pendahuluan atau pekerjaan minor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. pekerjaan jaringan listrik, jaringan air dan jaringan telekomunikasi;
  - b. pembangunan pagar pengaman; dan
  - c. pembangunan akses jalan sementara.
- (4) Percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. penyediaan informasi perizinan;
  - b. pendampingan proses perizinan.
- (5) Pemberian jaminan keamanan berinvestasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. memberikan kepastian penerbitan perizinan sesuai aturan;
  - b. fasilitasi penciptaan keamanan investasi dari ancaman dan gangguan lainnya.
- (6) Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. penyediaan data tenaga kerja terampil dan siap pakai;
  - b. penciptaan tenaga kerja skill sesuai kebutuhan melalui pelatihan pada BLK Sumbawa Barat.
- (7) Kemudahan akses pasokan bahan baku prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
- a. memberikan panduan untuk kepastian harga bahan baku melalui penerbitan standar harga pemerintah;
  - b. fasilitasi kerjasama dengan penyedia bahan baku lokal.

2

- (8) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
JENIS USAHA ATAU KEGIATAN INVESTASI YANG MEMPEROLEH  
INSENTIF  
DAN/ATAU KEMUDAHAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
  - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
  - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
  - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
  - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
  - f. usaha yang terbuka dalam rangka investasi yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
  - g. usaha dalam bidang pariwisata;
  - h. usaha yang telah mendapatkan fasilitas investasi dari Pemerintah Pusat; dan
  - i. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN  
KEMUDAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor dilakukan melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan;
- b. verifikasi dan penilaian; dan
- c. pelaksanaan pemberian.

Bagian Kedua  
Pengajuan Permohonan  
Pasal 13

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang ingin mendapatkan Insentif dan/atau Kemudahan mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (2) Permohonan diajukan dengan melampirkan syarat-syarat sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Bupati menindaklanjuti pengajuan permohonan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi dan penilaian oleh Tim verifikasi dan penilaian yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal.
- (5) Tim verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Keanggotaan Tim verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
  - a. Forkopimda;
  - b. Sekretaris Daerah;
  - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal; dan
  - d. Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketiga  
Verifikasi dan Penilaian  
Pasal 14

- (1) Verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan berdasarkan:
  - a. kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan
  - b. jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Dalam verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan skoring dan pembobotan untuk menentukan bentuk insentif dan/atau kemudahan yang akan diberikan.

- (3) Dalam pelaksanaan verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Hasil verifikasi dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi dan penilaian.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan Pemberian

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor dilakukan setelah melalui verifikasi dan penilaian.
- (2) Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama;
  - b. alamat pemohon;
  - c. jenis usaha atau kegiatan investasi;
  - d. bentuk insentif dan/atau kemudahan;
  - e. jangka waktu insentif; dan
  - f. hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan investasi.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara permohonan, verifikasi dan penilaian, dan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 15 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI PEMBERIAN INSENTIF  
DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN DALAM MELAKUKAN  
INVESTASI

Pasal 17

- (1) Jangka waktu Pemberian insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan paling lama 2 (dua) tahun sepanjang

Masyarakat dan/atau Investor dalam kurun waktu tersebut melaksanakan kegiatan usaha di Daerah.

- (2) Bupati melakukan penilaian paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester terhadap Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mendelegasikan kepada Kepala DPMPTSP.
- (4) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan masih memenuhi kriteria, Masyarakat dan/atau Investor dapat mengajukan perpanjangan insentif dan/atau pemberian kemudahan sebanyak 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (5) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan tidak lagi memenuhi kriteria, Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dicabut yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Tata cara perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan mengajukan kembali sebagaimana ketentuan dalam pengajuan baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

#### Bagian Kesatu

#### Evaluasi

#### Pasal 18

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan yang telah diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali setiap tahun.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dapat ditinjau kembali apabila tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Pelaporan

#### Pasal 19

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang menerima insentif dan kemudahan Investasi wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui DPMPTSP.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. nama badan usaha;
  - b. bidang usaha;
  - c. jumlah tenaga kerja tetap;
  - d. jenis insentif yang diperoleh;
  - e. jenis kemudahan yang diperoleh;
  - f. Progress realisasi insentif/kemudahan investasi;
- (3) Kewajiban melaporkan bagi masyarakat dan/atau investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) kali setiap tahun.

#### Pasal 20

Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan di Daerah kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

## BAB X

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat melaporkan Investor yang telah mendapatkan Insentif dan/atau Kemudahan investasi kepada Pemerintah Daerah apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menindaklanjuti laporan yang diterima dari masyarakat dan memberikan jawaban atas laporan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2

BAB XI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan atas pemanfaatan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh tim pengawasan penanaman modal DPMPTSP.

BAB XII  
PENDANAAN  
Pasal 23

Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pasal 23 sampai dengan Pasal 34 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang  
pada tanggal, 1 April 2024  
BUPATISUMBAWA BARAT,



Diundangkan di Taliwang  
pada tanggal, 1 April 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2024 NOMOR  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT, PROVINSI NUSA  
TENGGARA BARAT NOMOR: 12 TAHUN 2024.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL/BERUSAHA

I. UMUM

Kegiatan investasi telah menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional dan perekonomian daerah. Kegiatan investasi di Kabupaten Sumbawa Barat selama ini sangat berperan penting antara lain dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumberdaya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto, serta mengembangkan usaha mikro, kecil dan dan koperasi. Pengaturan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

Pasal 278 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan Daerah penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan Insentif dan/atau Kemudahan kepada masyarakat dan/atau Investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kesetaraan" adalah perlakuan yang sama terhadap Investor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/ atau Investor.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah bentuk pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "efektif dan efisien" adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 1

